



**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMANFAATAN DANA DESA DI KECAMATAN KABAENA
KABUPATEN BOMBANA**

*Community Empowerment Strategy In Utilizing Village Funds In Kabaena
District, Bombana District*

Fransin Kontu¹, Maswar Amdin², Syahrabudin Enala³, Novan Prasetya⁴

^{1,2,3,4}Universitas Musamus

Email: fransin.ratih@gmail.com

Abstract

The strategy of Community Empowerment in Utilization of Village Fund In District Kabaena Bombana Regency. This study aims to: 1) Describe and analyze the community empowerment strategy in utilizing the Village Fund and 2) Describe and analyze the aspects that influence the strategy of empowering the community in the utilization of the Village Fund in District Kabaena Bombana Regency. The Method used in this study using the descriptive qualitative analysis model. To answer the purpose of research involving informants amounted to 11 people consisting of elements of Community Empowerment And Village District Bombana, elements of government District Kabaena, elements of Village Government in Kabaena Subdistrict, and elements of society involved in village fund management in District Kabaena. Determination of Informants in this study using a purposive technique, with the criteria that the selected informant is involved as a member in the Utilization of Village Funds in Kabaena Subdistrict. Conclusion of research: 1) Community empowerment in the utilization of village funds implemented through the planning of program and activity, implementation of an activity that is directly in touch with community requirements, supervision activity of program and activity by giving reports when finding deviations, and empowered in the maintenance of development result related to fulfillment community both physical development in the form of village facilities and infrastructure, social development in the form of training and economic activities of the community supporting the improvement of the village and community progress; 2) Supporting factors for the implementation of community empowerment strategy in the potential and development of the village that is the economic potential of the village, in the form of plantation products, the potential of natural resources in the form of C class mines and the industrial business of the developing community. Regulation or related policy that becomes the legal basis for the development of empowerment strategy either from central government or regional regulation, the social condition of society in the form of education, population and economic condition of society in the form of livelihood, and kind of business that grows in the village, and natural cooperation culture, which is capital in developing community empowerment in the utilization of village funds.

Keywords: Strategy, Empowerment, Village Fund

Abstrak

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa, 2) Mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model

analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjawab tujuan penelitian melibatkan informan berjumlah 8 orang terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana, unsur pemerintah Kecamatan Kabaena, unsur Pemerintah Desa di Kecamatan Kabaena, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kabaena. Penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa informan yang dipilih adalah pihak yang terlibat dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Kabaena. Kesimpulan penelitian: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dilaksanakan melalui perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, kegiatan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan memberikan laporan ketika menemukan penyimpangan serta diberdayakan dalam pemeliharaan hasil pembangunan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa, pembangunan social berupa pelatihan serta kegiatan ekonomi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan desa dan masyarakat.; 2) Faktor pendukung implementasi strategi pemberdayaan masyarakat adalah potensi dan perkembangan desa yaitu potensi ekonomi desa, berupa hasil perkebunan, potensi sumber daya alam berupa tambang golongan C serta usaha industry masyarakat yang berkembang. regulasi atau kebijakan terkait yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan strategi pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah, kondisi sosial masyarakat berupa pendidikan, jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat berupa mata pencaharian, dan jenis usaha yang berkembang di desa, serta budaya gotong royong, yang merupakan modal dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten yang memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksana program pembangunan yang memanfaatkan Dana desa. Perencanaan secara partisipatif dalam pengelolaan dana desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), baik tingkat dusun dan desa. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan sehubungan dengan pemanfaatan Dana desa antara satu desa dengan desa lain serta antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Hal itu terjadi karena dalam pelaksanaannya sering kali disesuaikan dengan keadaan tiap daerah karena mempunyai ciri khas, latar belakang, potensi dan karakter masyarakat yang berbeda pula.

Secara sepintas terlihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan dan penganggaran sehubungan dengan pemanfaatan Dana desa di Kabupaten Bombana secara umum dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Hal itu terlihat dari kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi serta rendahnya tingkat kehadiran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan melalui forum Musrenbang. Masih rendahnya keterlibatan itu disebabkan oleh banyak faktor. *Pertama*, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan, sehingga mereka tidak mengerti apa esensi dari pemberdayaan itu serta belum mengerti apa yang harus dilakukan ketika terlibat dalam Pengelolaan Dana desa; *Kedua*, kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk terlibat dalam proses-proses pembangunan termasuk dalam tahapan perencanaan pembangunan di tingkat desa melalui musrenbang; *Ketiga*, belum adanya keseriusan pemerintah daerah untuk benar-benar memberdayakan seluruh

elemen masyarakat dalam proses- proses perencanaan pembangunan termasuk dalam pemanfaatan Dana desa; *Keempat*, kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan proses-proses pelaksanaan perencanaan program pembangunan dan penganggaran secara partisipatif; *Kelima*, metode pemberdayaan secara partisipatif belum dikembangkan secara optimal sesuai kondisi masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat belum maksimal dalam proses pemberdayaan masyarakat termasuk dalam pemanfaatan Dana desa untuk pembangunan desa.

Program pembangunan dan alokasi anggaran di Kabupaten Bombana belum berpihak kepada masyarakat, sehingga belum dapat meningkatkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Terkesan ada ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Bombana, khususnya di Kecamatan Kabaena untuk memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pemanfaatan Dana desa. Mereka yang dilibatkan seringkali tidak jelas posisinya, dan mereka bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Padahal konsep pemberdayaan masyarakat yang telah diatur dalam berbagai aturan perundangan termasuk dalam UU Desa, yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APBDesa khususnya dalam pemanfaatan Dana desa. Total Dana desa di kabupaten bombana tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 74.118.624.000,- dan Rp. 94.275.863.000,- yang tersebar di seluruh kecamatan dan dialokasi disetiap desa di Kabupaten Bombana., khusus Kecamatan Kabaena, total dana desa untuk penerima Dana desa sebanyak dua desa yaitu Desa Rahadopi sebesar Rp. 591.152.000 tahun 2016 menjadi Rp. 752.364.000 dan Desa Tirongkotua Rp.595.051.000, naik menjadi Rp. 757.243.000 pada tahun 2017 (Peraturan Bupati Bombana, 61 Tahun 2016).

Permasalahan yang muncul sehubungan dengan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Kabaena adalah: 1) Program yang dianggarkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat; 2) Pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat; 3) Peruntukan anggaran tidak mampu menjawab permasalahan kebutuhan pembangunan di desa yang bersangkutan; 4) Adanya keberatan masyarakat yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak melibatkan masyarakat desa. Masyarakat hanya diikuti dalam musrenbang tetapi yang hadir tidak mewakili semua elemen masyarakat. Hal itu terkait dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Keterlibatan masyarakat yang rendah karena kurang diberdayakan menjadikan pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran, pemborosan bahkan bisa disalahgunakan oleh pengelola dana desa.

Jumlah tersebut berpotensi disalahgunakan manakala masyarakat tidak diberdayakan ikut dalam menentukan pemanfaatan dana desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Selama ini, masyarakat belum berperan maksimal. Karena pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan dana desa masih belum berjalan secara baik dan masih ditemui sejumlah kendala. Hal itu antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk berpemberdayaan, pemahaman atas substansi kebijakan serta belum adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

METODE

Menurut Bungin (2005), metode analisis data dalam penelitian kualitatif

terdiri atas model analisis deskriptif kualitatif dan analisis verifikasi kualitatif. Kedua model itu menggambarkan alur logis dari suatu penelaahan informasi secara kualitatif. Pola seperti itu dapat menjamin akurasi data, kedalaman informasi, obyektivitas, dan alur logika analisis dari penelitian serta temuan dan hasil penelitian dapat melepaskan diri dari posisi yang bebas nilai. Teknik analisis data dalam pendekatan naturalistic (pendekatan kualitatif) menggunakan alur logika induktif dalam mencari kebenaran secara ilmiah. Teori digunakan sebagai alat verifikasi dan abstraksi atas temuan dalam penelitian. Penekannya pada logika induktif yang bertitik tolak dari fakta empirik ke teori-teori yang dirujuk. Bertitik tolak pada kedua pendapat dimaksud maka dalam menganalisis data dalam penelitian ini dimulai dari melakukan transkrip hasil wawancara, pengelompokan data, sortir data, penyajian data, analisis dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kabaena

Kecamatan Kabaena berjarak 94 KM dari ibukota Kabupaten dengan ketinggian 53 M dari permukaan laut, dengan ibukota Teomokole, berada di Pulau Kabaena memiliki potensi pertambangan seluas ± 35.606 hektar Nikel dan ± 2400 hektar Batu kromit. Salah satu faktor penyebab perubahan kondisi fisika-kimia di Kawasan Perairan Pulau Kabaena adalah aktifitas pertambangan. Karakteristik perairan baik dari segi fisika maupun kimia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor eksternal. Pengaruh eksternal berasal dari laut lepas yang mengelilinginya antara lain arus, pasang surut, gelombang, suhu, dan salinitas. Penurunan kualitas air dapat terjadi akibat adanya perubahan parameter kualitas air, yang mana disebabkan oleh aktivitas industri, pertanian, dan limbah domestik pemukiman penduduk. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi, jika terjadi perubahan pada salah satu komponen maka akan berpengaruh pula terhadap komponen yang lainnya (Basmi, 2000).

Dalam perkembangannya saat ini tingkat pertambangan yang terjadi di Pulau Kabaena diprediksi akan meningkat setiap tahunnya. Masalah yang kemudian muncul terhadap perairan adalah terjadinya perubahan kualitas perairan yang berdampak pada kelangsungan hidup organisme akuatik. Perairan Kabaena secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan yang mengandung bahan pencemar akan mempengaruhi factor-faktor fisika-kimia perairan Kabaena.

Kecamatan Kabaena memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 4, 2 Desa dan 2 Kelurahan yaitu Desa Rahadopi, Desa Tirongkotua, Kelurahan Teomokole dan Kelurahan Rahampuu, dengan jumlah dusun sebanyak 12 dusun.

Tabel 1. Luas Daerah Kecamatan Kabaena Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Persentase Terhadap Total Area (%)
1	Tirongkotua	41,90	40,46
2	Rahadopi	34,39	33,20
3	Teomokole	11,67	11,27
4	Rahampuu	15,61	15,07
	Jumlah	103,57	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bombana Tahun 2016

Pemanfaatan Dana desa di Kecamatan Kabaena

Kecamatan Kabaena terdiri atas dua desa yang menjadi sasaran alokasi dana desa. Tahun 2017 mendapat suntikan dana segar untuk pembangunan desa melalui Dana desa sebesar Rp. 1.509.607.000,- yang dialokasikan pada dua desa. Penggunaan Dana desa, diarahkan mendukung visi Bupati Bombana, sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Bombana yang sedang berjalan sekarang ini yakni Program Gembira Desa yang mana alokasi anggaran untuk 38 desa dan kelurahan di Pulau Kabaena sebesar 350 juta rupiah sebagian dananya sudah diberikan dengan total anggaran keseluruhan untuk desa 13,5 milyar dan untuk kecamatan 6 milyar, pasalnya menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dana tersebut diturunkan secara bertahap sejak tahun 2015.

Peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dilakukan dengan Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri menjadi rujukan utama dalam mengeloa dan memanfaatkan dana desa. Penggunaan dana desa difokuskan pada empat program prioritas pemerintah, yaitu menentukan produk unggulan kawasan pedesaan (prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), membangun lumbung desa, dan membangun sarana olahraga desa. Pembangunan desa difokuskan kepada empat program prioritas. Agar desa semakin mengembangkan potensinya, dirinya pun meminta untuk segera dibuat klasterisasi di desa baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Dengan demikian, para pemangku kepentingan lebih mudah untuk menentukan pengembangan apa yang dapat dilakukan di desa tersebut. Konsentrasi dan fokus pada produk unggulannya, Dunia usaha, perbankan ikut membantuk kegiatan ekonomi pedesaan di Kecamatan Kabaena, dalam mengembangkan produk unggulan desa. Pembangunan lumbung desa dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan. Sektor pertanian masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat desa. Karena yang selama ini menjadi problem dalam pembangunan pertanian dan usaha kecil menengah terutama dalam hal desain produk, pembinaan mutu hasil dan manajemen serta pemasaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rahadopi Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rahadopi T.A. 2016

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Pendapatan Desa	956.152.000,-
2	Belanja Desa, terdiri dari :	956.152.000,-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	254.700.000,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	591.152.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	107.800.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.500.000,-
3	Pembiayaan Desa	0,-

Sumber : LPPD Desa Rahadopi, 2016

Komponen Pendapatan Desa, Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Desa Rahadopi bersumber dari Alokasi Dana desa (ADD) berjumlah Rp. 350.000.000,- dan Dana desa yang bersumber dari APBN berjumlah Rp. 591.152.000,-, serta Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,-.

Komponen Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari: *Pertama*, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berupa, Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan Kepala Desa, Pembayaran Tunjangan Ketua dan Anggota BPD, Operasional Kantor Desa, Operasional BPD, Pengadaan Mesin dan Perlengkapan Kantor Desa, Penyusunan RKPDes, Penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). *Kedua*, Bidang Pembangunan; meliputi kegiatan kegiatan Pembangunan Jalan Desa dan Jalan Lingkungan Permukiman, Drainase, Pembangunan Dueker, Pembangunan Talud, Pembangunan Rabat Resapan Air Sungai, Pengadaan Gedung Sarana Kesehatan, Pembangunan Pagar Pengaman Gedung Posiandu; Kegiatan Pengadaan Gedung dan Bangunan untuk Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pembangunan Pagar Pengaman Gedung TK/PAUD. *Ketiga*, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi kegiatan Penyedia Operasional Majelis Taklim, Kegiatan Pembinaan olah Raga, Kegiatan Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat, Pengadaan Pakaian Lumense dan Perlengkapannya, Pengadaan Pakaian Qasidah Rabana dan perlengkapannya, Kegiatan Penyedia Operasional Tim Penggerak PKK, Kegiatan Penyedia Operasional LPM, Kegiatan Operasional Dasawisma, Kegiatan Penyedia Honorium Pelayan Masyarakat. *Keempat*, Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa, Belanja Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa

Uraian diatas sesuai dengan hasil pengamatan peneliti terhadap dokumen RPJM Desa Rahadopi periode 2016-2021, dimana semua program/kegiatan yang tertuang dalam RPJM Desa dibagi tahun pelaksanaannya dalam kurun waktu 6 (enam) tahun anggaran sesuai dengan masa jabatan kepala desa, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan (RKP Desa) mengacu pada tahun pelaksanaan program/kegiatan dalam RPJM Desa.

Sebagai desa tertinggal. prioritas kegiatan pembangunan Desa di Kecamatan Kabaena difokuskan pada: 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pembinaan kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana desa

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana melalui pendekatan Pemberdayaan dalam proses perencanaan, pemberdayaan dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan pemberdayaan dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa.

1. Pemberdayaan dalam Proses Perencanaan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Rahadopi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan desa, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk di

desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai rencana kerja. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Proses perencanaan program dan kegiatan yang memberdayakan masyarakat Desa dibiayai Dana desa, dengan mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa. Sebagai desa tertinggal, dua desa di Kecamatan Kabaena, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dalam proses perencanaan dilakukan melalui forum Musrembang dan pertemuan informal dalam masyarakat. Pembangunan difokuskan pada mengatasi persoalan masyarakat utamanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi desa yaitu pembangunan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi, pembentukan usaha ekonomi warga, kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa Bersama. Perencanaan program berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui proses yang partisipatif.

Usulan masyarakat hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa Rahadopi Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi usulan masyarakat dalam RPJM Desa Rahadopi periode 2016 - 2021

No	Usulan Masyarakat	Perkiraan pemanfaat	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Prakiraan pelaksanaan Tahun ke-
1	Bantuan Beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu	30 org	270.000.000,-	1,2,3,4,5,6
2	Pembuatan MCK Keluarga tidak mampu	80 org	75.000.000,-	2
3	Pembuatan Saluran Drainase	79 org	250.000.000,-	4
4	Pembuatan Sumur Bor	79 org	100.000.000,-	3
5	Pembangunan Jalan Usaha Produksi	80 org	600.000.000,-	6
6	Pengadaan Bibit Cengkeh	30 org	50.000.000,-	6

7	Pengadaan Pupuk	100 org	6.000.000,-	5
8	Bantuan Modal Usaha Kelompok Tani	30 org	30.000.000,-	3
9	Pengadaan Alat Pertukangan	20 org	30.000.000,-	3

Sumber: Dokumen RPJM Desa Rahadopi Periode 2016-2021

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa masyarakat pada umumnya mengajukan usulan program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga diharapkan Pemerintah Desa yang lebih berperan aktif dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang tertuang dalam RPJM Desa.

2. Pemberdayaan Melalui Pelaksanaan Program Dan Pengawasan

Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Rahadopi tahun 2016–2021 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Rahadopi yang dituangkan dalam RPJMDes tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Arah kebijakan pembangunan Desa Rahadopi berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut:

Pertama, Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal, melalui kegiatan: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan perkebunan; 2) Meningkatkan potensi dan produksi produk lokal desa. Prioritas penggunaan Dana desa tahun 2017 untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Hal itu tergambar dalam LPPD Desa Rahadopi (2017) antara lain sebagai berikut:

a) peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; b) dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; c) bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; d) pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); e) promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa; f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau; h) bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Kedua, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum; yaitu: a) Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif; b) Pemberdayaan masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif; c) Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur. Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2017 belum sepenuhnya dilakukan. Adapun Tahun Anggaran 2017 kegiatan yang direncanakan antara lain 1) Bintek Kepala Desa Rp. 2.500.000; 2) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Rp. 6.500.000,- Dari kegiatan yang telah direncanakan tersebut, hanya Kegiatan Bintek Kepala Desa yang dilakukan sedangkan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa batal dilakukan, sehingga dana dari kegiatan tersebut digantikan dengan kegiatan lain yaitu: a) Pengadaan Mesin Genset Merk Honda sebesar Rp. 5.500.000,- dan b) Penambahan Konsumsi pada Kegiatan MUSREMBANG Desa sebanyak Rp. 1.000.000,- (LPPD Desa Rahadopi, 2017).

Ketiga, meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia: a) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; b) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; c) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa; d) Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga. Keempat Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan, berupa a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; b) Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar; c) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal. Kelima, meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui kegiatan: a) Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa; b) Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa; c) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; d) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur; e) Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa; f) Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik.

Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan perencanaan didesa. Secara menyeluruh kegiatan tersebut dapat diperoleh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Rahadopi Tahun 2017-2022 seperti berikut:

Tabel 4. Jenis Kegiatan pada Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

No.	Uraian Jenis Kegiatan
1.	Kegiatan Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-Undangan
2.	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
3.	Kegiatan Pengadaan Mesin dan Peralatan Gedung Kantor
4.	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
5.	Kegiatan Penyusunan Sistem Administrasi dan Informasi Desa
6.	Kegiatan Penyusunan RPJMDesa dan Perubahan RPJMDesa
7.	Kegiatan Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa
8.	Kegiatan Penyusunan RKPDesa dan Perubahan RKPDesa
9.	Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa
10.	Penyelenggaraan Musrembang Perencanaan Pembangunan Desa
11.	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

12.	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Dusun
13.	Kegiatan Penyusunan Profil Desa
14.	Pengadaan kelengkapan buku-buku administrasi desa
15.	Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Pemerintahan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Sumber: LPPD Desa Rahadopi, 2017.

Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut salah satunya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya. Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ material menjadi lebih optimal. Komposisi pembiayaan dalam struktur APB Desa Rahadopi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rahadopi T.A. 2017

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Pendapatan Desa	1.141.966.000,-
2	Belanja Desa, terdiri dari :	1.141.966.000,-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	290.727.000,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	670.482.182,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	118.756.818,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.000.000,-
3	Pembiayaan Desa	0,-

Sumber : LPPD Desa Rahadopi, 2017

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Rahadopi dalam pemanfaatan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Rahadopi Tahun Anggaran 2017

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana
1	Pembangunan Drainase	125.000.000,-
2	Pembangunan Duecker	37.500.000,-
3	Pembangunan Jalan Rabat Beton	87.000.000,-
4	Normalisasi Sungai	192.266.182,-
5	Pembangunan Talud Penahan Tanah	50.000.000,-
6	Pembangunan Rabat Halaman Gedung Posyandu	16.400.000,-
7	Pembangunan Rabat Halaman Gedung TK	33.738.000,-
8	Pembangunan Lapangan Bola Voly	41.348.000,-
9	Pembangunan Pagar Pengaman Gedung Serbaguna	84.230.000,-
10	Kegiatan Kapasitas Tim Penyusun Produk Hukum Desa	12.000.000,-
11	Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan BUMDes	10.000.000,-
12	Kegiatan Pelatihan Pemetaan dan Pembuatan PETA Desa	10.000.000,-
13	Pengadaan Alat Musik Tradisional	19.881.818,-
14	Pengadaan Pupuk	30.000.000,-
	Jumlah	752.364.000,-

Sumber: LPPD Desa Rahadopi Tahun 2017

Dari tabel diatas, dapat dikemukakan bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Pemanfaatan Dana Desa lebih di prioritaskan pada Pelaksanaan Pembangunan Desa (Infrastruktur) atau sebesar 89% dari total Dana Desa digunakan untuk penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Desa. Hal ini sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

dimana dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa , masyarakat desa secara umum masih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa.

3. Pemberdayaan Dalam Pemeliharaan Hasil pembangunan

Seluruh kegiatan yang direncanakan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilakukan sepenuhnya, permasalahan yang dihadapi pada kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan sampai saat ini belum ada. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa Rahadopi sebaik-baiknya. Keberhasilan yang dicapai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Serapan Kegiatan Fisik yang didanai Oleh Dana desa yang bersumber dari APBN Tahun 2016 antara lain:

Tabel 7. Rekapitulasi Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa yang menggunakan Dana desa Tahun Anggaran 2016

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp.)
1	Pembangunan Draenase	185.000.000
2	Pembangunan Dueker	75.000.000
3	Pembangunan Talud	125.000.000
4	Pembangunan Rabat Resapan Air Sungai	126.152.000
5	Pembangunan Pagar Pengaman Gedung Posyandu	40.000.000
6	Pembangunan Pagar Pengaman Gedung TK/PAUD	40.000.000
Total		591.152.000

Sumber: LPPD Desa Rahadopi, 2016.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pendapatan Desa yang bersumber Dana desa Tahun Anggaran 2016 diprioritaskan untuk mendanai Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Dana khususnya di sektor sarana dan prasarana infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan Pendidikan. Hal ini sesuai dengan perencanaan desa yang tertuang RPJM Desa Rahadopi untuk menyediakan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa yang memadai.

Strategi pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan Eko (2002) ditemukan di desa Rahadopi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa melalui antara lain penerapan konsep pembangunan berbasis pedesaan, pendekatan partisipasi dan gotong royong, inklusif dan penguatan kultural. Adanya kebiasaan gotong royong, memudahkan pemerintah desa dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam ikut mengawasi dan memelihara hasil- hasil pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sebagai metode penguatan masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pengelolaan dana desa dilakukan melalui pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan pengawasan serta pemberdayaan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Keberhasilan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sejumlah aspek menurut Eko (2002) dan Nasikun (1995) yaitu aspek potensi, perkembangan masyarakat desa, regulasi atau kebijakan terkait, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta budaya gotong royong. Masyarakat dapat diberdayakan jika ada aturan yang mendukung, anggaran tersedia, masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk terlibat.

KESIMPULAN

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana dilaksanakan melalui perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, kegiatan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan memberikan laporan ketika menemukan penyimpangan serta diberdayakan dalam pemeliharaan hasil pembangunan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa, pembangunan social berupa pelatihan serta kegiatan ekonomi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan desa dan masyarakat.
2. Sejumlah Aspek yang mempengaruhi pilihan strategi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana adalah potensi dan perkembangan desa yaitu potensi ekonomi desa, berupa hasil perkebunan, potensi sumber daya alam berupa tambang golongan C serta usaha industri masyarakat yang berkembang. regulasi atau kebijakan terkait yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan strategi pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah, kondisi sosial masyarakat berupa pendidikan, jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat berupa mata pencaharian, dan jenis usaha yang berkembang di desa, serta budaya gotong royong, yang merupakan modal dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Robert. 2003. *Social Work and Empowerment*. 3rded. New York: Palgrave Macmillan.
- Adi, R.S. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Cet 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Adams, Robert. 2003. *Social Work and Empowerment*. 3rded. New York: Palgrave Macmillan.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Cet 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bake, Jamal, 2009. *Partispasi, Transparansi, Akuntabilitas Anggaran Negara; Rekonstruksi Paradigma Pengelolaan Anggaran Negara Menuju Good Governance*. Jakarta: Penerbit FITRA. ISBN 978-979-96570-8-4.
- Bagus, Lorens, 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Eko, Sutoro, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002*.
- Indrati, Maria Farida dan Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kabupaten Bombana. 2016. *Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa setiap*



Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2016.

Kabupaten Bombana. 2016. *Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2017.*

Kaufman ,J.L.; dan Jacobs, H.M. 1996. *A Public Planning Perspective on Strategic Planning. dalam Journal of the American Planning Association.* Vol . 53, No. 1, 1987, diterbitkan ulang buku Campbell, S. dan Fainstain, S. (eds.). 1996. *Readings in Planning Theory.* Blackwell Publishers, Cambridge, MA., hal. 323-343. Diterjemahkan oleh: Achmad Djunaedi (2000)

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Widowati, W.D. 2007. *Kajian Pemberdayaan masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah di Kabupaten Pati.* Jakarta, FISIP- UNDIP.

Zona Sultra. 2016. “*Baru Delapan Desa di Bombana Capai Realisasi Dana desa 70 Persen*”. (<https://zonasultra.com/baru-delapan-desa-di-bombana-capaian-realisasi-dana-desa-70-persen.html>)